



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/013/SK/DINKES-PS/I-2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas mudah, responsif, akuntabel, responsif, akuntabel, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- KESATU : Pengelolaan pengaduan pelayanan public pada Dinas Kesehatan Meliputi:
- a. Proses pengaduan
 - b. Alur penanganan pengaduan
 - c. Formulir pengaduan
- KEDUA : Prosedur pengaduan, Alur penanganan pengaduan dan formular pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2022


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 19701104 2000121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

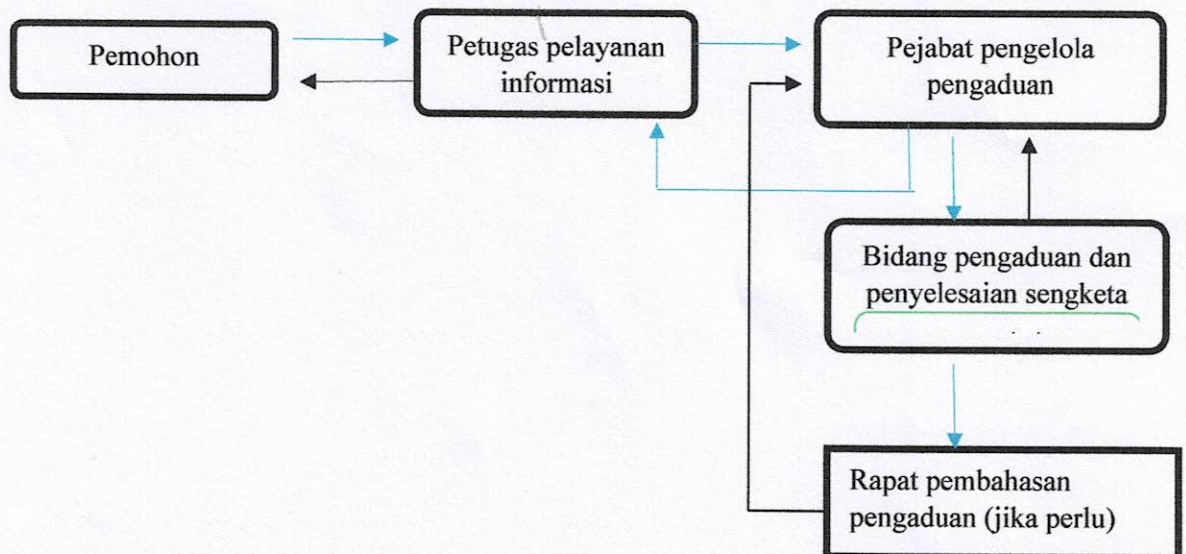
NOMOR : 445/ 013 /SK/DINKES-PS/I-2022

TENTANG : PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. Pengelolaan Pengaduan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 - a. Tatap muka langsung kepada Pejabat pengelola pengaduan di meja informasi
 - b. Tertulis disampaikan dengan menggunakan kotak saran yang disediakan di meja informasi
 - c. Website : Dinas Kesehatan Pesisir Selatan
 - d. Facebook : Dinkes Pessel

B. Alur Penanganan Pengaduan



C. Formulir Pengaduan

FORMULIR PENGADUAN INFORMASI

Nama

Nomor KTP/NIK

Jenis Kelamin

Usia

Nomor Handphone

Email

Informasi yang diminta

Alasan dan tujuan permohonan informasi

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 197011042000121001